



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 780/Pdt.G/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Jengkeling RT 05 RW 4 Desa Bajarharjo Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada TITIK ARIYANI, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor TITIK ARIYANI, SH & REKAN, alamat Kantor di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT.4 RW.14, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Sugihan RT 1 RW 1 Desa Sidowangi Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 08 Mei 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 780/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 08 Mei 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 9 hal Put. No 780/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama/ KUA Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Nomor : 0486 / 009 /IX / 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Salaman pada tanggal 09 September 2013;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan, membaca dan menandatangani Sigat Taliq sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal menetap di rumah Penggugat di Dusun Jengkeling Desa Banjarharjo Kecamatan Salaman berjalan selama 5 Tahun akan tetapi sejak bulan September tahun 2018, Tergugat dan Penggugat tinggal berpisah sampai sekarang;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba`dadhuhul) dan dikaruniai 1 anak bernama :
 - ~ XXXXXX umur 4 tahun 6 bulan Ikut Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun akan tetapi hanya berjalan kurang lebih 3 Tahun, sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga mulai goyah sering terjadi percekcoakan dan perselisihan terus menerus disebabkan karena;
 - Tergugat Sering terjadi Kesalah Pahaman, sehingga Tergugat tidak segan segan melakukan Pengadnayaan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) hal tersebut sering dilakukan oleh Tergugat;
 - Sehingga Pengugat dan Tergugat pisah ranjang sampai pisah Rumah ;
 - Tergugat sejak bulan September 2018 sampai sekarang tidak memperdulikan Penggugat;
6. Bahwa Puncak percekcoakan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada bulan September tahun 2018 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah tinggal dan pisah ranjang Penggugat tetap tinggal di rumahnya di Dusun Jengkeling Desa Banjarharjo Kecamatan Salaman sedangkan Tergugat Pulang Kerumah orang tuanya di Dusun Sugihan Desa Sidowangi Kecamatan Kajoran sehingga Penggugat dan tergugat piah

Hal 2 dari 9 hal Put. No 780/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 bulan;

7. Bahwa selama 7 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib lahir maupun batin, serta sudah tidak memperdulikan,;
8. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dinasehati akan tetapi Tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena itu kerukunan dirumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah retak dan pecah sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat di jadikan dasar alasan perceraian;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Bain Sughro dari Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX) ;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. NUR IMMAWATI, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya

Hal 3 dari 9 hal Put. No 780/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, ternyata, setelah sidang pembacaan gugatan tersebut Tergugat tidak pernah lagi hadir menghadap kepersidangan padahal untuk itu telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308125601920003 tanggal 04-12-2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang Nomor 0486 / 009 / IX / 2013 tanggal 7 September 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. XXXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Jengkeling RT 05 RW 4 Desa Bajarharjo Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang:
 - Bahwa Saya Mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada September tahun 2013 yang hingga sekarang selama 5 tahun 10 bulan;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat;
 - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah sejak September 2018 yang hingga sekarang selama 10 bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan

Hal 4 dari 9 hal Put. No 780/Pdt.G/2019/PA.Mkd



bertengkar adalah Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, saya melihat sendiri Tergugat menarik rambut Penggugat (jawa : menjambak);

- Bahwa Saya pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXX, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Drojogan RT 01 RW 11 Desa Sriwedari Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang:

- Bahwa Saya Mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada September tahun 2013 yang hingga sekarang selama 5 tahun 10 bulan;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah sejak September 2018 yang hingga sekarang selama 10 bulan, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, saya melihat sendiri Tergugat menarik atau menjambak rambut Penggugat;
- Bahwa Saya pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar

Hal 5 dari 9 hal Put. No 780/Pdt.G/2019/PA.Mkd



kembali hidup rukun namun tidak berhasil;

- Bahwa setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. NUR IMMAWATI namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, ternyata, setelah sidang pembacaan gugatan tersebut Tergugat tidak pernah lagi hadir menghadap kepersidangan padahal untuk itu telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah, maka dengan demikian Tergugat harus dianggap tidak keberatan dan mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai

Hal 6 dari 9 hal Put. No 780/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih dari 9 (Sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih dari 9 (Sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak

Hal 7 dari 9 hal Put. No 780/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1041000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1440 H. Oleh Drs. H. AYIP, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. dan RAJIMAN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu DINA MUNAWAROH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. AYIP, M.H.

Hal 8 dari 9 hal Put. No 780/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

DINA MUNAWAROH, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	925.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	1.041.000,-

Hal 9 dari 9 hal Put. No 780/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)